



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102  
Website:dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail:dinkeskaranganyar@gmail.com Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 440/ 30 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan;
  - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan;
  - d. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Dinas Kesehatan ;
  - e. merancang rencana manajemen perubahan;
  - f. melakukan penguatan terhadap area yang sudah berjalan antara lain;
    - 1) penguatan pengawasan;
    - 2) penguatan akuntabilitas;
    - 3) penguatan kelembagaan;
    - 4) penguatan ketatalaksanaan;
    - 5) penguatan SDM ASN;
    - 6) penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    - 7) penguatan kualitas pelayanan publik.
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Selaku Pengguna Anggaran,



PURWATI  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19730723 199303 2 005

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris	H
2. Ka SuBag Umum & Kepegawaian	h

Tembusan :

1. Bupati;
2. Inspektur Daerah;

3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala Bagian Organisasi;
5. Kepala Bidang Yankes;
6. Kepala Bidang SDK;
7. Kepala Bidang P2P;
8. Kepala Bidang Kesmas;
9. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 440/ 30 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DINAS KESEHATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Kepala Dinas	Penasehat
2.	dr. Arif Setyoko, M.M.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua
3.	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Wakil Ketua
4.	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Wakil Ketua
5.	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit	Wakil Ketua
6.	Jalu Setio Bintoro, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbag Perencanaan	Sekretaris
7.	Mukhlis Haryanto, S.K.M.	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Farida Nur Khanifa, S.K.M.	Kasi Yankes Primer dan Tradisional	Anggota
9.	Kusmawati, S.K.M.	Kasi Kesga Gizi	Anggota
10.	Dra. Anik Dwiyanti	Kasi SDM	Anggota
11.	Sunarto, S.K.M, M.Gizi.	Kasi Yankes Rujukan	Anggota
12.	Joko Purnomo, S.K.M.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota

13.	Leny Ayuk Ningtyas, S.Psi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
14.	Titisari Maharani, S.Psi.	Analisis Kepegawaian	Anggota
15.	Warsito, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota
16.	Andi Siswanto, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
17.	dr. Endah Sekti Apriyani	Kasie Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	Anggota
18.	Untari Tri Wardhani, S.K.M., M.Kes.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
19.	Dea Nurma Ruditya, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
20.	Siwi Tyas Widayanti, A.Md.	Arsiparis	Anggota
21.	Ikhayanti Praptiningsih, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota
22.	Bagus Rizky Harry Widiyanto, S.Tr.Kes.	Sanitarian	Anggota
23.	Pradipta D.S.P, S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan	Anggota
24.	Adisti Ratna Yudhani, S.K.M.	Administrator Kesehatan	Anggota
25.	Sinta Nugraheni Dewi, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Selaku Pengguna Anggaran,



PURWATI  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19730723 199303 2 005

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris	
2. Ka SuBag Umum dan Kepegawaian	